



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI KOTO BANGUN

Alamat : Jorong I, Nagari Koto Bangun, Kecamatan Kapur IX Kode Pos 26273
Website : //kotoBangun-limapuluhkotakab.desa.id

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BANGUN
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN PENGURUS KELOMPOK TANI BINA KARYA
JORONG III NAGARI KOTO BANGUN

WALI NAGARI KOTO BANGUN,


- Menimbang : bahwa untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum kelompok Tani Bina Karya Jorong III Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pemerintahan Desa Otonomi dalam Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);Sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844)
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Sitim penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM-050/12/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 69);

Memperhatikan : Berita acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Bina Karya Jorong III Nagari Koto Bangun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Kelompok Tani Bina Karya Jorong III Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dengan Kepengurusan dan anggota Kelompok sebagaimana tercantum pada lampiran 1, Luas lahan dan status lahan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 serta asset/kekayaan kelompok sebagaimana tercantum pada lampiran 3;
- KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Point 1 diatas bersifat sosial ekonomi bergerak dibidang Usaha Pertanian.
- KETIGA : Dengan keluarnya Surat Keputusan ini maka keputusan Wali Nagari yang dikelurakan Tanggal 20 April 2015 dengan Nomor : 10/WN-KB/1/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan kepada Yth,

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Saritanak
2. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Lima Puluh Kota
3. Bapak Camat Kapur IX Di Muaro Pali
4. Bapak Koordinator BPP Kapur IX di Muaro Pali
5. Ketua BAKUS Nagari Koto Bangun
6. Arsip